



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1621/ PL.02.4-Kpt / 1506 / KPU-Kab / IX/ 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (7), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam Corona Virus disease 2019 (Covid 19);

- Memperhatikan :
1. Berita acara nomor: 103/PL.02.4-BA/1506/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 2020, Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjung Jabung Barat, Dandim 0419/ TANJAB, Tim Gugus tugas Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tim Penghubung dari masing-masing Bakal Pasangan Calon, serta instansi terkait tentang kesepakatan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pada Pemilihan serentak Tahun 2020.
 2. Berita acara nomor : 104/PL/02.4-BA/1506/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 202, tentang kesepakatan alat peraga kampanye dan bahan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pada Pemilihan serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di KUALA TUNGKAL
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
Kepala Sub.Bagian Hukum


YENNI KARLINDA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 162/PL.02.4-Kpt / 1506 / KPU-Kab / IX / 2020
TANGGAL : SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020**

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tidak diperkenankan ditempat-tempat yang dilarang berdasarkan :

PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, yaitu :

- a. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang berada di :
1. Tempat ibadah termasuk halaman dan pagar;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman dan pagar;
 3. Gedung milik pemerintah termasuk halaman dan pagar;
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman dan pagar;
 5. Jalan - jalan Protokol (Jl. Sriwijaya mulai dari dpn kantor Bupati s.d simpang Taman PKK);
 6. Fasilitas umum milik pemerintah;
 - Taman - taman milik pemerintah;
 - Taman Pemakaman Umum atau pemerintah;
 - Terminal;
 - Dermaga;
 - Jembatan;
 - Traffik Light (Lampu Merah);
 - Tiang listrik dan Telepon;
 - Sarana dan Prasarana Publik lainnya.
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota;
- c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut;
- d. Pemasangan, Perawatan, Pemeliharaan dan Pembersihan atau Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang telah diserahkan kepada tim kampanye pasangan calon menjadi tanggung jawab pasangan calon;
- e. Bahan Kampanye (BK) dilarang ditempel di :
1. Tempat ibadah termasuk halaman;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 5. Jalan-jalan protocol;
 6. Jalan bebas hambatan;
 7. Sarana dan prasarana public;
 8. Taman dan pepohonan;
 9. Tiang Listrik dan Telpon.

2. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye :

No	Kecamatan	Zonasi APK	Keterangan
1	Tungkal Ilir	Seluruh Wilayah Kec. Tungkal Ilir	Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa : - Baliho - Spanduk - Umbul-umbul Serta Memasang Bahan Kampanye (BK) berupa : - Selebaran - Brosur - Stiker - Poster Di tempat-tempat yang secara tegas dilarang dalam poin 1
2	Seberang Kota	Seluruh Wilayah Kec. Seberang Kota	
3	Bram Itam	Seluruh Wilayah Kec. Bram Itam	
4	Betara	Seluruh Wilayah Kec. Betara	
5	Kuala Betara	Seluruh Wilayah Kec. Kuala Betara	
6	Merlung	Seluruh Wilayah Kec. Merlung	
7	Muara Papalik	Seluruh Wilayah Kec. Muara Papalik	
8	Renah Mendaluh	Seluruh Wilayah Kec. Renah Mendaluh	
9	Tungkal Ulu	Seluruh Wilayah Kec. Tungkal Ulu	
10	Batang Asam	Seluruh Wilayah Kec. Batang Asam	
11	Tebing Tinggi	Seluruh Wilayah Kec. Tebing Tinggi	
12	Pengabuan	Seluruh Wilayah Kec. Pengabuan	
13	Senyerang	Seluruh Wilayah Kec. Senyerang	

Ditetapkan di KUALA TUNGKAL
 pada tanggal 22 September 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
 Kepala Sub. Bagian Hukum



YENNI KARLINDA